



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU KOTA PARIAMAN

2024



PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

14/2
2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 selain itu penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya pertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU Kota Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020-2024 tanggal 5 Juli 2023.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga

kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 16 Januari 2025

KETUA,

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KOTA PARIAMAN" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the text "KOTA PARIAMAN" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

ALYUNAN, S.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	5
E. Informasi Umum Organisasi.....	9
F. Sistematika Penulisan Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum.....	16
B. Perjanjian Kinerja 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Capaian Kinerja 2024.....	25
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
D. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinasi Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028.....	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3	Sasaran Strategis 1.....	27
Tabel 3.4	Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	37
Tabel 3.5	Waktu Pengajuan Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan.....	41
Tabel 3.6	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman.....	45
Tabel 3.7	Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran.....	49
Tabel 3.8	Jadwal dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	52
Tabel 3.9	Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya.....	54
Tabel 3.10	Hasil verifikasi Administrasi Pasangan Calon.....	57
Tabel 3.11	Hasil verifikasi Administrasi.....	60
Tabel 3.12	Sasaran Strategis 2.....	62
Tabel 3.13	Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	64
Tabel 3.14	Sasaran Strategis 3.....	65

Tabel 3.15	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kota Pariaman.....	67
Tabel 3.16	Sasaran Strategis 4.....	73
Tabel 3.17	Sasaran Strategis 5.....	75
Tabel 3.18	Perbandingan Penilaian SAKIP.....	76
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2024.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman..	10
Gambar 3.1	Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	29
Gambar 3.2	..Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.....	30
Gambar 3.3	..Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	31
Gambar 3.4	.. Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024.....	32
Gambar 3.5	..Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024....	35
Gambar 3.6	Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	36
Gambar 3.7	..Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Web KPU Kota Pariaman.....	40
Gambar 3.8	..Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Instagram KPU Kota Pariaman.....	41
Gambar 3.9	..Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Papan Pengumuman.....	41
Gambar 3.10	Penyerahan Dukungan Persyaratan Perseorangan.....	43
Gambar 3.11	..Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan	

Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Web KPU Kota Pariaman.....	44
Gambar 3.12 .Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Instagram KPU Kota Pariaman.....	44
Gambar 3.13 .Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Papan Pengumuman.....	45
Gambar 3.14 .Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran.....	49
Gambar 3.15 Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	53
Gambar 3.16 ... Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	58
Gambar 3.17 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.....	59
Gambar 3.18 ...Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	61
Gambar 3.19 Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	83



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun 2024. Sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, maka Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan ini menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 16 Januari 2025

Ketua

Ali Unan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional. berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau

Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja.

Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

13. Keputusan KPU Kota Pariaman No 129/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

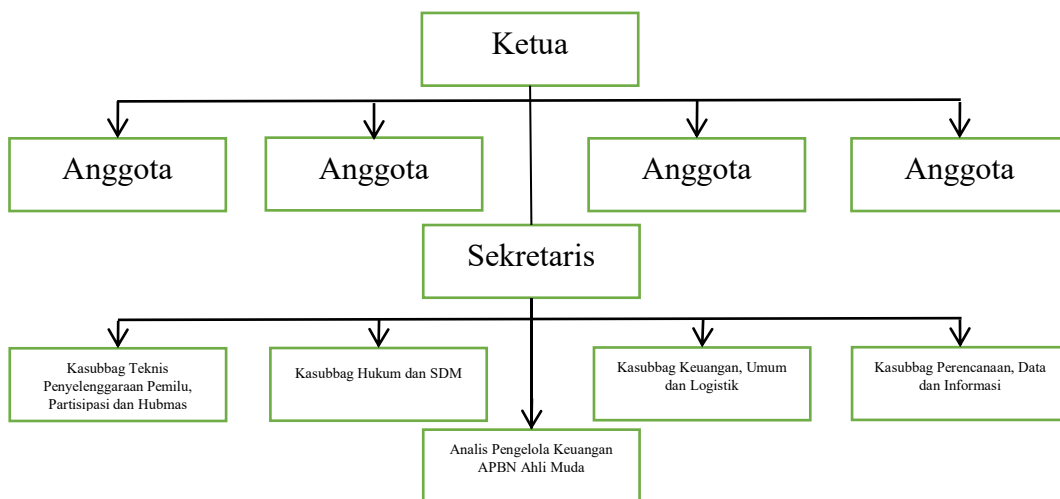
E. Informasi Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023 s/d 2028 adalah:

1. Ali Unan, S.Kom sebagai Ketua sekaligus Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Dharma Syoergana Putera sebagai Anggota sekaligus Divisi Teknis;
3. Fitra Yandi, S.Pd sebagai Anggota sekaligus Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih;

4. Afriwaty Zen, SP sebagai Anggota sekaligus Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Junaldi Ismail, SE sebagai Anggota sekaligus Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian dan satu Pejabat Fungsional APBN.

Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 387/PK.01-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023-2028 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1 Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Ali Unan, S.Kom Wakil Ketua: Junaldi Ismail, SE	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman
2	Divisi Teknis	Ketua: Dharma	1. Penentuan daerah	Kecamatan

	Penyelenggara an	Syoergana Putera Wakil Ketua: Afriwaty Zen, SP	pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	Pariaman Utara
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Fitra Yandi, S.Pd Wakil Ketua: Ali Unan, S.Kom	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kota Pariaman; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;	Kecamatan Pariaman Timur

			13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua: Afriwaty Zen, SP Wakil Ketua: Fitra Yandi, S.Pd	Kebijakan Dalam: a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; g. Pengelolaan informasi; h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	Kecamatan Pariaman Tengah
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Junaldi Ismail, SE Wakil Ketua: Dharma Syoergana Putera	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik	Kecamatan Pariaman Selatan

F. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
 - 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;

- 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati

antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024, pada tanggal 4 Januari 2024 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Pariaman yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak	0.17%

	informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	
		Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau terakhir dari periode Renstra 2020-2024.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*). Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu;

Tabel 3.1 Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Capaian Kinerja 2024

Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024 pada seluruh Sasaran Strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahunan kelima atau terakhir Renstra KPU Kota Pariaman 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 169,4% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	100%	285%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77.5%	79.21%	102.21%
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	77.5%	69.44%	89.6%
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				

1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	84.83%	110,17%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	76.59%	99.47%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%	97.92%	127.17%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	77%	60.51%	78.58%
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu	0.17%	1.17%	688,23%
6	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan	0.17%	0.35%	205,88%
7	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	-	-
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB*	200%*
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP*	100%*
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	85.5	85,5%

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2023.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	100%	285%

1. PERSIAPAN PELAKSANAAN

- a. Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 28 s.d 30 April 2024 diikuti bertempat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Operator SILON.

Dalam konsultasi ini KPU Provinsi Sumatera Barat menanyakan kebijakan lebih lanjut terhadap beberapa hal antar lain:

- 1) Perihal verifikasi faktual syarat dukungan yang tidak bisa ditemui dengan secara berulang kali dan kebijakan PPK dalam melaksanakan verfak, butuh arahan lebih lanjut.
- 2) Kebijakan terhadap PNS yang mendaftar baik secara perseorangan maupun lewat Parpol dan Bawaslu mendapat informasi dari berbagai pihak dan dilakukan pemeriksaan awal, karena saya masih ingat di Tahun 2020 ada yang di beri saksi.

Hasil Konsultasi

- 1) Verifikasi Faktual ini merupakan proses menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; dan/atau meminta bakal Pasangan Calon dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di tempat lain yang disepakati. Jika tidak bisa ditemui maka akan dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi (vc). Bagaimana proses tahapan yang dilalui dalam menggunakan alat komunikasi ini nanti di dalam juknis akan diatur bagaimana prosesnya. KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota lakukan koordinasi dengan Bawaslu masing-masing karena tugas mereka mengawasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, jangan sampai KPU ke kanan Bawaslu ke Kiri. Sebenarnya di dalam Formulir yang kita miliki itu tertera tanda tangan Bawaslu fungsinya apabila terjadi sengketa maka KPU mempunyai bukti bahwa Bawaslu ada dalam mengawasi KPU dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dalam penerimaan berkas penyerahan dukungan syarat bakal calon perseorangan jika belum lengkap/belum disusun per Desa/Kelurahan sebaiknya dikembalikan dulu. Pada saat melakukan penyerahan jangan lupa untuk didokumentasikan apalagi divideokan serta jangan lupa meminta daftar hadir setiap orang yang ada dalam ruangan penerimaan tersebut karena bukti ini sangat-sangat diperlukan jika nantinya kita di sengkatakan. Jika alamat atau NIK di dalam Surat pernyataan dan bukti dukung berbeda maka penyerahan tetap diterima. Alamat atau NIK yang berbeda itu nanti akan diproses dalam verifikasi administrasi.
- 2) Jika ada ASN yang mendaftar harus ada surat pengunduran diri atau surat keterangan telah melakukan pengajuan pengunduran diri masih dalam proses.

Gambar 3.1 Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



b. Bimbingan Teknis Persiapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tanggal 1 April 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang di ikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Operator SILON.

c. Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang yang di ikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Dalam rapat kerja tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal terkait dengan pencalonan yang akan dihadapi, seperti:

- 1) Penyampaian materi terkait Persiapan Kab/Kota dalam menghadapi tahapan pencalonan khususnya pemenuhan dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pencalonan pada setiap Kab/Kota.

- 2) pemetaan potensi permasalahan yang akan mungkin terjadi, sehingga KPU Kab/Kota siap dalam menghadapi permasalahan tersebut.
- 3) menyajikan teknis/ prosedur pelayanan KPU Kab/Kota dalam penerimaan dokumen pencalonan, dimana kesiapan secara sdm dan administrasi harus ditata sedini mungkin untuk mengurangi residu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan.

Gambar 3.2 Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024



- d. Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bertempat di Aula RM Sambalado Kurai Taji pada tanggal 8 Agustus 2024.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dan menindaklanjuti Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1215/PL.02.2-SD/05/2024 KPU Kabupaten/Kota melakukan Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dalam hal ini sosialisasi dilakukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pariaman.

Sosialisasi ini merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota karena berkaitan dengan

persyaratan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota yang akan mendaftar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Salah satu syarat yang diatur dalam PKPU 8 Tahun 2024 yaitu naskah Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi (1) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan judul materi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025-2045, (2) dan narasumber selanjutnya dari Akademisi dengan judul materi Sosialisasi Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sesuai rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Pariaman.

Gambar 3.3 Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- e. Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang yang diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Gambar 3.4 Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024



- f. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 12 s.d 14 Agustus 2024 bertempat di Novotel Jakarta diikuti oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum serta Operator SILON.

Dalam rangka menghadapi tahapan pencalonan KPU RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka persiapan penerimaan pasangan calon dalam pilkada serentak tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Hari Pertama (12 Agustus 2024)
 - a) Pembukaan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin yang dalam hal ini menyampaikan bahwa KPU untuk tetap menjaga hubungan baik antar stakeholder, mengikuti dan harus menaati peraturan yang berlaku serta siap melayani calon-calon kepala daerah yang mendaftar dengan hormat dan diperlakukan sebagaimana tamu baik.
 - b) Keynote Speaker dari Plh. Dirjen Polhukam Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan terkait penetapan dan pelantikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penerimaan pendaftaran Pasangan Calon akan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. Estimasi pelantikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2025, dan untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 10 Februari 2025 jika tidak terjadinya sengketa.

2) Hari Kedua (13 Agustus 2024)

Penyampaian Materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaran KPU RI:

- a) Pada saat penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 s.d 29 Agustus indikator yang diperiksa hanya kelengkapan dokumen.
- b) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Keputusan 1090 Tahun 2024.
- c) Lakukan Koordinasi dengan Polri terkait pengamanan saat penerimaan pendaftaran.
- d) Koordinasi dengan Pasangan Calon untuk mengurangi membawa pendukung pada saat pendaftaran dan arahkan pendukung paslon untuk menonton youtube.
- e) Penerimaan Pendaftaran Calon wajib dilakukan di Kantor KPU.
- f) Lakukan koordinasi dengan Divisi Sosdiklih terkait sosialisasi kembali perihal Pemantau Pilkada 2024.
- g) Koordinasi dengan Bawaslu tetap dilakukan, jika Bawaslu meminta data mohon difasilitasi tanpa melanggar aturan yang ada.
- h) Lakukan sosialisasi dengan media/pers terkait Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2024.

- i) Koordinasi dengan petahana jangan lakukan mutasi tanpa persetujuan karena hal itu pernah terjadi di daerah Bua Lemo Tahun 2016 keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/TUN/Pilkada.
- j) Lakukan koordinasi dengan Baretlibangda terkait visi misi apakah sudah sesuai dengan RPJPD dan meminta kesimpulan bukan meminta penilaian.
- k) Yang perlu ditindaklanjuti segera yaitu pada tanggal 24 Agustus 2024 lakukan rapat koordinasi terkait persiapan penerimaan pendaftaran dengan Partai Politik, Bawaslu, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kesbagpol, Baretlibangda, Dinas Pendidikan, RSUD dan Pemantau Pilkada kalau ada.
- l) Tanggal 26 Agustus lakukan Gladi Bersih di Kantor KPU dan RSUD tempat pemeriksaan kesehatan (ikut sertakan Bawaslu termasuk memperlihat kanruangan-ruangan pemeriksaan).
- m) Wajib ada konferensi pers sebelum pemeriksaan kesehatan.
- n) Bersurat kepada Pasangan Calon perihal permintaan jadwal pendaftaran karena berkaitan dengan waktu penerimaan calon demi menghindari menumpuk nya masa pendukung.
- o) Mekanisme penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Masing-masing. Lakukan koordinasi dengan Divisi Sosdiklih terkait live streaming dan wajib adanya penerjemah bahasa isyarat. KPU lakukan konferensi pers setelah penerimaan pendaftaran atau dilakukan pada pukul 16.01 WIB.
- p) Sebelum Pasangan Calon melakukan pendaftaran terlebih dahulu konsultasi ke helpdesk guna

pengecekan dokumen-dokumen agar pada saat pendaftaran pasangan calon tidak lama menunggu penerimaan Berita Acara karena ini merupakan acuan Pasangan Calon dalam melakukan konferensi Pers.

- q) Penggunaan dan Simulasi Fungsi SILONkada 2024 oleh Tim Pusat dan Teknologi Informasi dari ITB dan Tim Pusdatin KPU RI.

Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024



- g. Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman pada tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di RSUD Dr. M. Jamil Padang dan RS Universitas Andalas.

Dalam rangka melakukan prosedur penilaian Rumah Sakit sesuai Keputusan 1090 Tahun 2024 untuk pemeriksaan Pasangan Calon Tahun 2024, maka KPU Kota Pariaman perlu melakukan visitasi pada Rumah Sakit yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Visitasi

tersebut bertujuan untuk menentukan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah nantinya. Hal ini dilakukan karena salah satu syarat Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. KPU Kota Pariaman melakukan visitasi agar bisa berkoordinasi secara langsung terkait prosedur, keuangan, fasilitas sarana dan prasarana serta tim pemeriksa. Untuk jadwal pemeriksaan nantinya akan ditentukan oleh pihak RSUP.

Gambar 3.6 Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



h. Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 bertempat di Aula RM Sambalado Pariaman yang membahas terkait persiapan KPU Kota Pariaman dan juga pemangku kepentingan, yaitu partai politik peserta pemilu dengan pihak terkait dalam rangka pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Dalam

rapat ini pihak Polres Pariaman menyampaikan terkait pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menjadi salah satu syarat calon serta pengamanan saat pendaftaran calon. Kantor Pajak Pariaman yang menyampaikan terkait pelaporan SPT Tahunan serta pengurusannya, termasuk surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan Kota Pariaman dan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, yang sama-sama memaparkan tentang legalisasi ijazah calon. Terakhir RS Unand yang merupakan rumah sakit tempat pemeriksaan calon kepala daerah menjelaskan alur dan tahapan pemeriksaan kesehatan calon. Bawaslu Kota Pariaman juga memberikan masukan terhadap kelancaran persiapan pengurusan syarat calon serta pendaftaran calon nantinya.

2. PELAKSANAAN

Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan		Jadwal	
1.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon		Awal	Akhir
	a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d.	Tanggapan atas Dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jum'at, 26 Juli 2024
	e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen	Senin, 3 Juni	Jum'at, 7

		Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2024	Juni 2024
	g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Dukungan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h.	Rekapitulasi verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
	j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jum'at, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024
	k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kecamatan	Jum'at, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
	l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kab/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jum'at, 12 Juli 2024
	m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jum'at, 12 Juli 2024
	n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
	o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
	r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di Tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024

		Tingkat Provinsi		
	v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jum'at, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partia Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024
--	----	---	--------------------------	--------------------------

a. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman. Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2024. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Pariaman.

1) Website KPU Kota Pariaman

Gambar 3.7 Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Web KPU Kota Pariaman



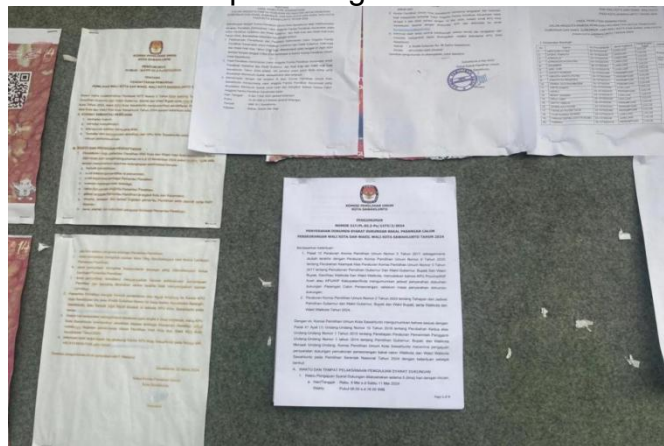
2) Instagram

Gambar 3.8 Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Instagram KPU Kota Pariaman



3) Papan Pengumuman

Gambar 3.9 Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Papan Pengumuman



b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Oleh Pasangan Calon Perseorangan

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024.

1) Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Pengajuan Syarat Dukungan

Waktu Pengajuan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;

Tabel 3.5 Waktu Pengajuan Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Minggu, 12 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
Tempat Pengajuan Syarat Dukungan:		
Kantor KPU Kota Pariaman, Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.		

2) Ketentuan Pengajuan Syarat Dukungan

- a) Pengajuan syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, yaitu sebanyak 7.168 (tujuh ribu seratus enam puluh delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.
- b) Dokumen dukungan berupa:
 - Surat Pernyataan Dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang

ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

- Rekapitulasi jumlah dukungan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
- Seluruh dokumen dukungan disampaikan dalam bentuk digital dan diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

c) Bakal Pasangan Calon perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pengumuman pengajuan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa pengajuan syarat dukungan. Sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB tidak ada yang menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke KPU Kota Pariaman.

Gambar 3.10 Penyerahan Dukungan Persyaratan Perseorangan



c. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Pariaman.

1) Website KPU Kota Pariaman

Gambar 3.11 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Web KPU Kota Pariaman



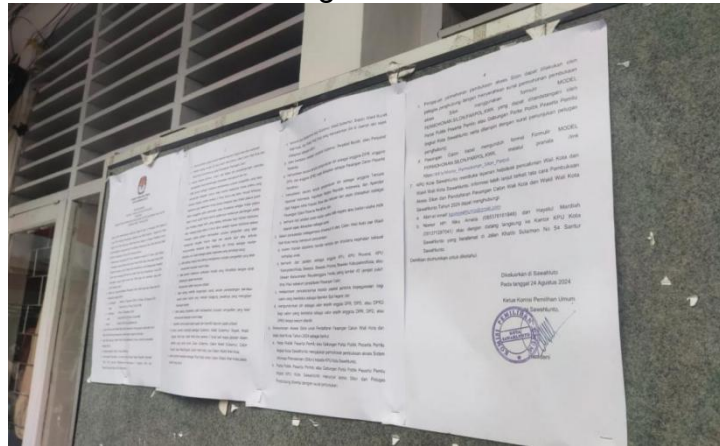
2) Instagram

Gambar 3.12 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Instagram KPU Kota Pariaman



3) Papan Pengumuman

Gambar 3.13 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Papan Pengumuman



d. Pendaftaran Pasangan Calon

1) Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dimulai pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman

Hari/Tanggal	:	Selasa dan Rabu/ 27 Agustus s.d 28 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
Tempat pendaftaran:		
Kantor KPU Kota Pariaman, Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.		

2) Persyaratan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota;
- belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
- berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota;
- menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara

serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan

- berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan:

- bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

e. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Adapun Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran pukul 23.59 WIB sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran

No	Nama Bapaslon	Parpol Pengusul	Tanggal Pendaftaran	Waktu	Status
----	---------------	-----------------	---------------------	-------	--------

No	Nama Bapaslon	Parpol Pengusul	Tanggal Pendaftaran	Waktu	Status
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	a. Partai Keadilan Sejahtera b. Partai Golongan Karya c. Partai Demokrat d. Partai Bulan Bintang	Rabu/ 28 Agustus 2029	14.00 WIB	Diterima
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	a. Partai Nasdem b. Partai Gerakan Indonesia Raya c. Partai Persatuan Pembangunan	Kamis/ 29 Agustus 2024	14.37 WIB	Diterima
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	a. Partai Amanat Nasional	Kamis/ 29 Agustus 2024	17.00	Diterima

Gambar 3.14 Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran





f. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Setelah KPU Kota Pariaman menerima pendaftaran Pasangan Calon dengan ditandai pemberian Tanda Terima dan Berita Acara maka tahap selanjutnya Pasangan Calon akan melaksanakan

Pemeriksaan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani, Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penilaian Kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Status hasil pemeriksaan Kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau impairment, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan berkomunikasi. Adapun jadwal dan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Jadwal dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

No	Nama Bapaslon	Hari/Tanggal	Tempat	Hasil Pemeriksaan
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Jum'at/ 30 Agustus 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Minggu/ 1 September 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Minggu/ 1 September 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat

Gambar 3.15 Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024





g. Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya

Berdasarkan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. Maka dari itu KPU Kota Pariaman melakukan klarifikasi ke beberapa instansi antara lain :

Tabel 3.9 Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
1.	Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit	Pengadilan Negeri Medan	Benar	• 137/PL.02.2-BA/1377/2024 • 138/PL.02.2-BA/1377/2024 • 139/PL.02.2-BA/1377/2024 • 140/PL.02.2-

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
				BA/1377/2024
2.	Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara	Pengadilan Negeri Medan	Benar	• 141/PL.02.2-BA/1377/2024 • 142/PL.02.2-BA/1377/2024 • 143/PL.02.2-BA/1377/2024 • 144/PL.02.2-BA/1377/2024
3.	Ijazah	Institut Teknologi Bandung	Benar	145/PL.02.2-BA/1377/2024
4.	Ijazah	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Benar	• 147/PL.02.2-BA/1377/2024 • 148/PL.02.2-BA/1377/2024
5.	Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit	Pengadilan Negeri Medan	Bahwa Bahrul Anif memang telah mengajukan pengurusan surat keterangan tidak pailit secara online, namun karena dokumen belum lengkap, maka pengadilan belum bisa mengeluarkan surat Keterangan tersebut	• 150/PL.02.2-BA/1377/2024
6.	Ijazah	Universitas Bung Hatta	Benar	151/PL.02.2-BA/1377/2024
7.	Ijazah	Universitas Negeri Padang	Benar	152/PL.02.2-BA/1377/2024
8.	Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan Utang secara perseorangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Benar	155/PL.02.2-BA/1377/2024

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
	dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara			
9.	Ijazah	Universitas Gajah Mada	Benar	146/PL.02.2-BA/1377/2024
10.		Pengadilan Negeri Padang	Benar	149/PL.02.2-BA/1377/2024
11.	NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Benar	156/PL.02.2-BA/1377/2024
12.	Surat Tidak Memiliki Tanggungan Hutang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Benar	159/PL.02.2-BA/1377/2024

h. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada 3 (tiga) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Pemenuhan Syarat kesehatan ini menjadi alat ukur yang menjadikan calon mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Kota dan wakil Wali Kota. Penyerahan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Liason Officer (LO) atau penghubung masing-masing pasangan calon. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan Memenuhi Syarat.

i. Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon

KPU Kota Pariaman melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dan dilakukan verifikasi administrasi untuk meneliti kebenaran dokumen. Penelitian Administrasi ini dilakukan dengan bantuan Aplikasi SILON. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon maka KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Hasil verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang di bawah ini :

Tabel 3.10 Hasil verifikasi Administrasi Pasangan Calon

No	Nama Bapaslon	Status Verifikasi	Berita Acara
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Belum Memenuhi Syarat	191/PL.022-BA/1377/2024
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Belum Memenuhi Syarat	192/PL.022-BA/1377/2024
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Belum Memenuhi Syarat	193/PL.022-BA/1377/2024

j. Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

KPU Kota Pariaman mengundang Admin Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 untuk menyerahkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali kota melalui Aplikasi SILON. Untuk Kota Pariaman terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Genius Umar – Muhamad Ridwan, Yota Balad – Mulyadi dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif. Penelitian Administrasi ini berlangsung dari tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2024. Setelah dilakukan Penelitian Administrasi

maka hasil verifikasi dinyatakan pasangan Genius Umar – Muhamad Ridwan (Belum Memenuhi Syarat), Yota Balad – Mulyadi (Belum Memenuhi Syarat), dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif (Belum Memenuhi Syarat). KPU Kota Pariaman menjelaskan kepada Admin Pasangan Calon perihal dokumen-dokumen yang Belum Benar agar segera diperbaiki dan bisa mengajukan penyerahan perbaikan dokumen mulai tanggal 6 s.d 8 September 2024.

Gambar 3.16 Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



k. Penerimaan Dokumen Perbaikan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Setelah dilakukan penyerahan Hasil Penelitian Administrasi kepada LO Pasangan Calon maka dalam hal persyaratan administrasi Belum Memenuhi Syarat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon. Dalam hal ini KPU Kota Pariaman menerima

dokumen perbaikan dari pasangan calon Yota Balad – Mulyadi dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif pada tanggal 7 September 2024, serta calon Genius Umar – Muhamad Ridwan pada tanggal 8 September 2024.

I. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

KPU Kota Pariaman kembali melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen-dokumen yang dinyatakan Belum Benar pada Penelitian Administrasi Awal. Penelitian Administrasi ini dilakukan dengan bantuan Aplikasi SILON dengan memastikan keabsahan dokumen. Penelitian Perbaikan dokumen ini merupakan tahapan terakhir Penerimaan Pencalonan. Jika masih ada dokumen yang Tidak Benar maka Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KPU Kota Pariaman menggelar rapat koordinasi ini sebagai bagian dari persiapan tahapan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. KPU Kota Pariaman menyarankan kepada para pasangan calon untuk hanya membawa tim pendukung jangan terlalu banyak mengingat ini belum masa kampanye dan mengurangi gesekan yang mungkin bisa memicu terjadinya gesekan di lapangan termasuk mengganggu rute lalu lintas. Mengenai tempat pelaksanaan KPU Kota Pariaman akan melaksanakan di Aula Unisbar Pariaman. Untuk mengantisipasi lonjakan masa pendukung, KPU membatasi jumlah partisipan yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon yaitu 75 (tujuh puluh lima) orang pendukung.

Gambar 3.17 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon



m. Penyerahan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Dalam Rapat Pleno ini dinyatakan bahwa Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon ke tiga Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara. Penyampaian Berita Acara disampaikan melalui Aplikasi SILON kepada Bawaslu dan Admin Bapaslon. Hasil verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang di bawah ini :

Tabel 3.11 Hasil verifikasi Administrasi

No	Nama Bapaslon	Status Verifikasi	Berita Acara
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Memenuhi Syarat	203/PL.022-BA/1377/2024
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Memenuhi Syarat	204/PL.022-BA/1377/2024
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Memenuhi Syarat	205/PL.022-BA/1377/2024

n. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Hasil Penelitian tersebut diumumkan melalui website dan media sosial KPU Kota Pariaman.

o. Pengumuman Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat diumumkan pada website dan media sosial KPU Kota Pariaman.

p. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tanggal 22 September KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 209/PL.02.2-BA/1377/2024 dan menyerahkan masing-masing Berita Acara kepada LO Pasangan Calon.

q. Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tanggal 23 September 2024 KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bertempat di Aula Unisbar Pariaman. Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si - H. Muhamad Ridwan, S.IP, Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mardison Mahyuddin, M.M. – Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T. dan Nomor Urut 3 atas nama Yota Balad, S.STP, M.Si – Mulyadi, S.AP dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara nomor 212/PL.02.2-BA/1377/2024 dan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 481 Tahun 2024.

Gambar 3.18 Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



r. Persetujuan Desain Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Tanggal 26 September 2024 KPU Kota Pariaman mengundang LO Pasangan Calon untuk melakukan Persetujuan Desain Suarat Suara, Alat Bantu Tunanetra, Serta Visi Misi Pasangan Calon yang ada pada Daftar Pasangan Calon. Masing-masing LO memperhatikan penulisan Nama, Gelar dan Partai Pengusul apakah sudah sesuai dengan desain yang diberikan atau belum. Jika sudah sesuai diminta kepada LO untuk membubuhkan tanda tangan di bawah foto Pasangan Calon dan desain surat suara siap untuk dilanjutkan ke percetakan.

Tabel 3.12 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
No	Indikator Knerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77.5%	79.21%	102.21%
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	77.5%	69.44%	89.6%

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengukur Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Pada 20 Juni Tahun 2023, melalui Berita Acara Nomor 211/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kota Pariaman telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 71.678 Pemilih. Dengan rincian 35.867 Pemilih Laki-Laki dan 35.811 Pemilih Perempuan.

KPU Kota Pariaman juga melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Tahun 2023 sampai dengan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimulai dari Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024. Melalui Berita Acara Nomor 48/PL.01.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kota Pariaman sebanyak 1.228 Pemilih Pindah Masuk yang terdiri atas 727 Pemilih Laki-Laki dan 501 Pemilih Perempuan dan 1.117 Pemilih Pindah Keluar yang terdiri atas 657 Pemilih Laki-Laki dan 460 Pemilih Perempuan. Ini merupakan hasil akumulasi dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024.

Pada tanggal 19 September 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Berita Acara Nomor 207/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah pemilih sebanyak 72.660 yang terdiri atas 36.323 Pemilih Laki-Laki dan 36.337 Pemilih Perempuan.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dimulai sejak

penetapan DPT dan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pada H-30 Pemilihan dan H-7 Pemilihan. Pada Tanggal 21 November 2024 melalui Berita Acara Nomor 253/PL.02.1-BA/1377/2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah pemilih Pindah Masuk sebanyak 381 Pemilih dengan rincian 244 Pemilih Laki-Laki dan 137 Pemilih Perempuan dan Pemilih Pindah Keluar sebanyak 224 Pemilih dengan rincian 143 Pemilih Laki-Laki dan 81 Pemilih Perempuan.

Berikut Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

Tabel 3.13 Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Jenis Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi	
		DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	Jumlah	(%)
1	Presiden dan Wakil Presiden	71.678	1.228	836	55.666	1.080	836	57.582	79.41%
2	DPR RI	71.678	1.228	839	55.674	979	839	57.492	79.29%
3	DPD RI	71.678	1.228	839	55.696	1.024	839	57.559	79.37%
4	DPRD Provinsi	71.678	1.228	839	55.664	958	839	57.461	79.24%
5	DPRD Kab/Ko	71.678	1.228	839	55.446	805	839	57.090	78.73%
6	Gubernur dan Wakil Gubernur	72.660	381	252	50.286	307	255	50.848	69.74%
7	Walikota dan Wakil Walikota	72.660	381	252	49.929	223	252	50.404	69.13%

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan;
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
4. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas.

Tabel 3.14 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3		Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	84.83%	110,17%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	76.59%	99.47%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%	97.92%	127.17%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	77%	60.51%	78.58%
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu	0.17%	1.17%	688,23%
6	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan	0.17%	0.35%	205,88%
7	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai	100%	100%	100%

	dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
--	--	--	--	--

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terdapat beberapa indikator yang akan diukur, yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang

rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditetapkan data Pemilih Sebanyak 35.811 Pemilih dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah Pemilih DPT sebanyak 36.337 Pemilih. Berikut tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kota Pariaman:

Tabel 3.15 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kota Pariaman

No	Jenis Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi	
		DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	Jumlah	(%)
1	Presiden dan Wakil Presiden	35.811	501	374	29.886	450	374	30.710	84.87%
2	DPR RI	35.811	501	376	29.911	410	376	30.697	84.83%
3	DPD RI	35.811	501	376	29.911	424	376	30.711	84.87%
4	DPRD Provinsi	35.811	501	376	29.911	402	376	30.689	84.81%
5	DPRD Kab/Ko	35.811	501	376	29.911	387	376	30.674	84.76%
6	Gubernur dan Wakil Gubernur	36.337	137	116	27.686	102	116	27.904	76.65%
7	Walikota dan Wakil Walikota	36.337	137	116	27.686	94	116	27.896	76.53%

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 dan Pemilihan Serentak 2024 memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada Pemilihan Umum Serentak 2024 tingkat partisipasi pemilih Perempuan lebih dari 84% sedangkan pada Pemilihan Serentak 2024 turun menjadi hanya 76% sehingga tidak mencapai target 77%.

Dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024, KPU telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
 - b. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya kelas pemilu perempuan, seminar pemilu perempuan, lomba-lomba pemilu (lomba maskot Pemilu 2024);
 - d. Menyusun bahan dan materi Pendidikan pemilih perempuan, contohnya buku modul, buku saku, flyer dan booklet;
 - e. Kebijakan dengan memberikan peluang bagi kelompok perempuan untuk memperoleh kesetaraan, kesempatan di bidang politik;
 - f. Sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung dengan mitra kerja.
2. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata *difabel* merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 913 pemilih, dengan rincian 404 pemilih Laki-Laki dan 509 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 894 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 324 dan pemilih perempuan sebanyak 570 dengan tingkat partisipasi sebesar 97.92%.

Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 856 pemilih, dengan rincian 396 pemilih Laki-Laki dan 460 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 518 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 244 dan pemilih perempuan sebanyak 274 dengan tingkat partisipasi sebesar 60.51%.

Strategi yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, antara lain :

- a. Fasilitasi Pendidikan pemilih dengan sebelas basis pemilih.
- b. Kirab setahun menjelang pemilu untuk sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024.
- c. Menyusun bahan/materi konten pendidikan pemilih Pemilu 2024 (video, text dan audio).
- d. Membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu.
- e. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, secara masif dan berkelanjutan.

- f. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi dalam upaya penyelenggaraan tahan Pemilu 2024.
 - g. Sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik dan online.
 - h. Sosialisasi melalui media sosial (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website kpu.go.id.
 - i. Manjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda.
 - j. Mencegah dan mengcounter adanya politik identitas (isu SARA), money pilitic, dan berita bohong (hoaks) pada Pemilu 2024.
3. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kota Pariaman berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kota Pariaman mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 71.678 pemilih dan jumlah Daftar

Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 839 Pemilih berdasarkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut didapatkan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman sebesar 1.17%.

Sedangkan untuk Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 72.660 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 253 Pemilih berdasarkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut didapatkan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman sebesar 0.35%.

4. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sejak tahun 2022 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mulai melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 diawali dengan peluncuran masa Tahapan pada tanggal 14 Juni 2022 yang disaksikan oleh stakeholder

Pemilu, seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur pimpinan partai politik calon peserta Pemilu.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 pada tahun 2024 ini adalah

- a. Masa Kampanye;
- b. Rekrutmen KPPS;
- c. Pengelolaan Logistik Pemilu;
- d. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara; dan
- e. Penetapan Hasil Pemilu.

Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dimana Tahapan dimulai dari Perencanaan Anggaran sampai dengan Pengusulan Pengangkatan Calon Terpilih.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 adalah:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- c. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- d. Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon;
- e. Penelitian Persyaratan Pasangan Calon;
- f. Penetapan Pasangan Calon;
- g. Pelaksanaan Kampanye;
- h. Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara; dan
- i. Penetapan Calon terpilih.

Tabel 3.16 Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	-	-

1. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 yang mana Tahapan Pemilihan Umum ini sudah berjalan sejak tahun 2022, KPU Kota Pariaman berupaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai. Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan di luar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Pariaman menyelenggarakan dua jenis pemilihan. Pertama Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang Tahapannya sudah dimulai sejak Tahun 2022 dan juga Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sepanjang Tahun 2024, KPU Kota Pariaman tidak ada dihadapkan oleh Sengketa, sehingga baik untuk hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan tanpa ada sengketa apapun.

Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mengatasi kendala yang hadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

- a. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
- b. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
- c. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2024 KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis; dan
- b. Rakor terkait tahapan Pemilu dengan stakeholder.

Tabel 3.17 Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB	200%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	16.9	16.9%

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 3265/PW.02.8-SD/12/2024 tanggal 6 September 2024 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memperoleh nilai 73,50 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2022 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
d.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75	Evaluasi Kinerja	25,00	16.50
e.	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	73.50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya

secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;

- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2024 KPU akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- a. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum dan Sosialisasi Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode 2020 – 2024, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- b. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
- c. Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;

- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).** Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),** Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, BPK memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan

keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh sebanyak 4 (empat) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2023 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, untuk semester III (tiga) berdasarkan Catatan Hasil Review (CHR) inspektorat KPU RI KPU Kota Pariaman diharapkan dapat menyelesaikan laporal Calk BMN untuk Triwulan III;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;
- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara;

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu KPU sebagai Lembaga yang pendanaan menjalankan tugas dan fungsi Lembaga menggunakan dan publik maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa help desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU Kota Pariaman menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota

Pariaman kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
- e. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Pada tahun Bulan Desember 2024, KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi Publik (KIP) untuk tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian sebagai Lembaga **Tidak Informatif** dengan **Nilai 16,9**.

Masukan dan Evaluasi dari Komisi Informasi pada acara penilaian PPID KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat oleh Komisi Informasi untuk KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya ego sektoral sub bagian, maka data data tidak diberikan ke PPID, sehingga menghambat kinerja PPID;
- b. Dalam proses pengisian kuesioner operator tidak boleh mengisi sendiri, diperlukan rapat;
- c. Adanya SOP;
- d. Media sosial, ada Web yang tidak update;
- e. Adanya rapat koordinasi secara rutin;
- f. Sarana dan Prasarana, perencanaan anggaran harus mensupport PPID;

- g. Jika ada yang meminta pelayanan, cukup di meja PPID.
Seharusnya, setiap data yang dapat dipublish harus ada di PPID

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam upaya tindak lanjut terhadap masukkan Komisi Informasi dalam rangka meningkatkan penilaian terhadap KPU Kota Pariaman menjadi **Lembaga Informatif**:

- a. Memisahkan Buku Tamu dan Buku Tamu PPID; dan
- b. Menyediakan Anggaran khusus untuk PPID;

D. Realisasi Anggaran Tahun 2024

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2024:

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2024

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %

Untuk tahun 2023 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 87.64%.

Gambar 3.19 Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KOTA PARIAMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	076	656265	KPU KOTA PARIAMAN	Nilai	100.00	53.66	87.17	0.00	0.00	96.30	100.00	70.11	80%	0.00	87.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.05	17.43	0.00	0.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	76.83		91.74				100.00				

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun 2024 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKJ) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, dalam pelaksanaan kegiatan tentu banyak hal yang terkadang luput dari penyelenggara untuk kami dengan terbuka menerima masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja

di tahun berikutnya, semoga lapora kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

B. Saran

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2019-2024. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya berorientasi pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Pariaman;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif, inofatif dan informatir;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan, sehingga output dan outcomenya dapat dicapai dengan baik dan terukur.

Pariaman, 16 Januari 2025

KETUA,



ALI UNAN